



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N.

Nomor : 97 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	<b>I MADE ARI SUDIRA, S.pd.</b>	
Tempat lahir	:	Denpasar	
Umur / tanggal lahir	:	21 tahun / 24 Januari 1992	
Jenis Kelamin	:	Laki – laki	
Kebangsaan/kewarganegaran	:	Indonesia	
Tempat tinggal	:	Jalan Noja Gang IX Nomor 6 Denpasar	
A g a m a	:	Hindu	
Pekerjaan	:	Swasta (guru honor)	
Pendidikan	:	S-1	

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan sekarang;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya dan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :-----

1. Menyatakan terdakwa **I Made Ari Sudira, S.pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Made Ari Sudira, S.pd** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah ;
  - 1 (satu).....
- 1 (satu) potongan pipet warna hijau ;
- 1 (satu) klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 0,2 gram berat bersih 0,04 gram

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi /pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa I MADE ARI SUDIRA,S.PD pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 17.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di areal parkir Circle K Jalan Gatot Subroto Timur, Kecamatan Denpasar Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat 0,2 gram berat bersih 0,04 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat Anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Mediana Dwija,SH dan rekan saksi Cok Putra Sutrisno menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 wita bertempat di Areal Parkir Circle K Jalan Gatot Subroto Timur, Kecamatan Denpasar Timur saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan dan diketahui bernama I Made Ari Sudira,S.Pd. kemudian saksi I Made Mediana Dwija,SH. bersama rekan menangkap terdakwa yang ditangannya sedang memegang kotak rokok Marlboro merah kemudian saksi I Made Mediana Dwija,SH bertanya “apa itu” alu dijawab terdakwa “sabhu” kemudian ditanya dapat dari mana, dijawab terdakwa dari Meri, lalu dengan tangan kanannya terdakwa menyerahkan kotak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro merah tersebut kepada saksi I Made Mediana Dwija,SH kemudian dibuka didalamnya berisi potongan pipet warna hijau dan didalam pipet tersebut berisi kristal bening didiga sabhu kemudian saksi I made Mediana Dwija,SH kembali bertanya siapa yang memiliki, apakah ada ijinnya, kemudian oleh terdakwa diakui sebagai pemiliknya dan tidak ada ijin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 3 Desember 2013, 1 9satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,2 gram berat bersih 0,04 gram.....

gram disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 3 Desember 2013) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeiksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:657/KNF/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si. pemeriksa Imam mahmudi,Amd,SH. I Gede Budiartawan,S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (kode A), Urine (Kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran daftar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa I MADE ARI SUDIRA,S.PD pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 17.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di areal parkir Circle K Jalan Gatot Subroto Timur, Kecamatan Denpasar Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat Anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Mediana Dwija,SH dan rekan saksi Cok Putra Sutrisno menindak lanjuti laporan tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 wita bertempat di Areal Parkir Circle K Jalan Gatot Subroto Timur, Kecamatan Denpasar Timur saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan dan diketahui bernama I Made Ari Sudira,S.Pd. kemudian saksi I Made Mediana Dwija,SH. bersama rekan menangkap terdakwa yang ditangannya sedang memegang kotak rokok Marlboro merah kemudian saksi I Made Mediana Dwija,SH bertanya “apa itu” alu dijawab terdakwa “sabhu” kemudian ditanya dapat dari mana, dijawab terdakwa dari Meri, lalu dengan tangan kanannya terdakwa menyerahkan kotak rokok Marlboro merah tersebut kepada saksi I Made Mediana Dwija,SH kemudian dibuka didalamnya berisi potongan pipet warna hijau dan didalam pipet tersebut berisi kristal bening didiga sabhu kemudian saksi I made Mediana Dwija,SH kembali bertanya siapa yang.....

yang memiliki, apakah ada ijinnya, kemudian oleh terdakwa diakui sebagai pemiliknya dan tidak ada ijin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 3 Desember 2013, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,2 gram berat bersih 0,04 gram disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 3 Desember 2013) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:657/KNF/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si. pemeriksa Imam mahmudi,Amd,SH. I Gede Budiartawan,S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (kode A), Urine (Kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran daftar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa gunakan dirumah, terdakwa terakhir mengkonsumsi sabhu dua hari sebelum ditangkap yaitu tanggal 1 Desember 2013, bahwa terdakwa menggunakan sabhu yaitu sabhu dimasukkan ke pipa kaca lalu dibakar agar mencair setelah membeku pipet dimasukkan ke pipa kaca lalu kemudian dihisap menggunakan pipet yang satunya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dimaksud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## Saksi I : Cok Putra Sutrisna:-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka I Made Ari Sudira, S.pd pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 Wita bertempat di areal parkir Circle Jalan Gatut Subroto Timur Denpasar Timur ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka I Made Ari Sudira, S.pd bersama rekan saksi bernama I Made Mediana Dwija, SH beserta anggota polresta lainnya
- Bahwa benar berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil Ari biasa membawa sabhu ;
  - Bahwa.....
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira jam 17.50 Wita bertempat di areal parkir Circle K jalan Gatot Subroto Denpasar Timur ;
- Bahwa benar sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan kemudian orang tersebut diketahui bernama I Made Ari Sudira, S.pd. ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang memegang kotak Marlboro warna merah ditangan kanannya ;
- Bahwa benar saksi membuka kotak Marlboro merah tersebut di dalamnya berisi potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu
- Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa “ apa isi plastic klip tersebut “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak “ ;
- Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa “ siapa pemiliknya ? “ dan ada ijinnya tidak “ ? dan terdakwa mengakui sebagai pemilik dan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening yang ditemukan di tangan terdakwa ;
- Bahwa benar saat digeledah dan ditemukan barang-barang tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu ;

## Saksi II : I Made Mediana Dwija, SH:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka I Made Ari Sudira, S.pd pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 Wita bertempat di areal parkir Circle Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar Timur ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka I Made Ari Sudira, S.pd bersama rekan saksi bernama Cok Putra Sutrisna beserta anggota Polresta lainnya ;
- Bahwa benar berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil Ari biasa membawa sabhu ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira jam 17.50 Wita bertempat di areal parkir Circle K jalan Gatot Subroto Denpasar Timur ;
- Bahwa benar sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan kemudian orang tersebut diketahui bernama I Made Ari Sudira, S.pd. ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang memegang kotak Marlboro warna merah ditangan kanannya ;
- Bahwa benar saksi membuka kotak Marlboro merah tersebut di dalamnya berisi potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu
- Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa “ apa isi plastic klip tersebut “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak “ ;
- Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa “ siapa pemiliknya ? “ dan ada ijinnya tidak ? dan..... dan terdakwa mengakui sebagai pemilik dan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening yang ditemukan di tangan terdakwa ;
- Bahwa benar saat digeledah dan ditemukan barang-barang tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu.;

## Saksi III : I Kadek Yoga Budiasa :

- Bahwa benar saksi mengetahui dan menyaksikan ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira jam 17.50 Wita bertempat di areal parkir Circle K jalan Gatot Subroto Denpasar Timur;
- Bahwa benar saksi sedang duduk minum kopi di depan Circle K Gatsu Timur Denpasar
- Bahwa benar jarak saksi duduk dengan terdakwa sekitar 5 (lima) meteran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa sedang memegang kotak rokok Marlboro warna merah ;
- Bahwa benar petugas menyuruh terdakwa membuka kotak rokok tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet warna hijau berisi 1 (satu) klip Kristal bening diduga sabhu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pipet warna hijau kepada petugas lalu ditanya oleh petugas “ apa isinya “ lalu dijawab oleh terdakwa “ sabhu ”
- Bahwa benar saksi melihat petugas menanyakan tentang ijin membawa sabhu tersebut lalu terdakwa katakan bahwa tidak ada ijin ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening yang ditemukan di tangan terdakwa ;

## **Keterangan ahli : Dr. NYOMAN HANATI, SpKJ (K) ;**

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengenalnya sejak melakukan pemeriksaan Psikiatrik dan Konseling dikantor Sat Narkoba Polresta Denpasar. ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa yang datang ke Klinik PTRM Sandat / Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sedang ditahan di Rumah tahanan Polresta Denpasar dalam perkara narkotika ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan permintaan dari keluarganya, hasil pemeriksaannya adalah yang bersangkutan ketergantungan Napza jenis Amphetamin (sabhu) dan mengalami gangguan mental ringan. ;
- Bahwa benar dari observasi/pemeriksaan yang dilakukan diperoleh hasil yang sangat memprihatinkan. ;
- Bahwa benar pada saat saksi lakukan pemeriksaan sekaligus saksi berikan penanganan medis berupa : konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi Supportif terhadap terdakwa..... terdakwa.;
- Bahwa benar saksi tidak memberikan pengobatan terhadap terdakwa hanya diberikan konseling-konseling dasar.;
- Bahwa benar dari pemeriksaan/observasi yang saksi lakukan ditemukan juga bahwa terdakwa merupakan peminum alcohol yang sangat keras.;
- Bahwa benar berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan saksi ditemukan tingkat ketergantungannya skor lever 1 sampai dengan 5. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 Desember 2013, tentang perawatan (konseling) di Klinik PRTM “Sandat”/ Napza atas nama I Made Ari Sudira yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah benar saksi yang membuatnya, dan saksi memiliki arsipnya dalam rekam medic An. I Made Ari Sudira ;
- Bahwa benar kesimpulan yang saksi dapatkan dari hasil observasi bahwa terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan adalah yang sebenar – benarnya sesuai keahlian di bidang saksi dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;
- Bahwa tidak semua pasien bisa sembuh normal dari ketergantungan, ada yang sembuh ada yang tidak sembuh dari ketergantungan. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I MADE ARU SUDIRA,S.Pd. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 Wita bertempat di areal parkir Circle Jalan Gatut Subroto Timur Denpasar Timur ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk di areal parkir Circle K Jalan Gatsu Denpasar Timur ;
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa sedang memegang kotak rokok Marlboro warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet warna hijau berisi 1 (satu) klip Kristal bening sabhu ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sabhu dengan tujuan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabhu sejak enam bulan yang lalu bertempat dirumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabhu dirumah tepatnya di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan sabhu dua hari sebelum ditangkap yaitu tanggal 1 Desember 2013
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabhu dengan cara dimasukkan ke pipa kaca lalu dibakar agar mencair, setelah membeku, pipet dimasukkan ke pipa kaca lalu dibakar kemudian dihisap menggunakan pipet yang satunya;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabhu dari Meri secara langsung seharga Rp. 300.000,-  
(tiga.....  
(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabhu pada tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.15 wita bertempat di rumahnya Meri Jl. Noja Denpasar namun nomor rumahnya tidak tahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan sabhu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa masih ingat barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening adalah milik terdakwa. ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) potongan pipet warna hijau di dalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan pada pasal dakwaan yang menurut Majelis terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 
- 1. Barang siapa ;-----
- 2. Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----
- Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung-jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak



termasuk.....

termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa **I MADE SUDIRA,S.Pd.** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa **I MADE SUDIRA,S.Pd.** yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa **I Made Ari Sudira, S.pd** pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Cok Putra Sutrisna, saksi I Mediana Dwija, SH saksi I Kadek Yoga Budiasa dan keterangan ahli Dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SPKJ, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 Wita, bertempat di Areal Parkir Circle K Jalan Gatot Subroto Timur, Kecamatan Denpasar Timur, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Ari biasa menggunakan sabhu selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar nyakni saksi I Made Mediana Dwija, SH dan rekan saksi Cok Putra Sutrisna menindaklanjuti laporan tersebut

dengan.....

dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 17.50 Wita bertempat di Areal Parkir Circle K Jalan Gatot Subroto Timur, Kecamatan Denpasar Timur saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan dan diketahui bernama I Made Ari Sudira, S.pd, kemudian saksi I Made Mediana Dwija, SH bersama rekan menangkap terdakwa yang ditangannya sedang memegang kotak rokok Marlboro merah kemudian saksi I Made Mediana Dwija, SH bertanya “ apa itu “ ? lalu terdakwa jawab “ sabhu “ kemudian ditanya “ dapat dari mana “ ? terdakwa jawab “ dari Meri “ lalu dengan tangan kanannya terdakwa menyerahkan kotak rokok Marlboro merah tersebut kepada saksi I Made Mediana Dwija, SH kemudian dibuka di dalamnya berisi potongan pipet warna hijau dan didalam pipet tersebut berisi kristal bening diduga sabhu kemudian saksi I Made Mediana Dwija, SH kembali bertanya “ siapa yang memiliki, apakah ada ijinnya ” ?, kemudian oleh terdakwa diakui sebagai pemiliknya dan tidak ada ijin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 3 Desember 2013, 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga shabu berat kotor 0,2 gram berat bersih 0,04 gram disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 3 Desember 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 657/NNF/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B), dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa gunakan dirumah, terdakwa terakhir mengkonsumsi sabhu dua hari sebelum ditangkap yaitu tanggal 1 Desember 2013, bahwa cara terdakwa menggunakan sabhu yaitu sabhu dimasukkan ke pipa kaca lalu dibakar agar mencair setelah membeku pipet dimasukkan ke pipa kaca lalu dibakar kemudian dihisap menggunakan pipet yang satunya ;

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka unsur inipun terpenuhi pula ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ia terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam pembelaan liasan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sesuai dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani membayar biaya perkara ;---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan generasi muda sebagai sendi kehidupan bangsa dalam kelangsungan pembangunan nasional ;-----
- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperpanjang jalannya sidang ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARI SUDIRA,S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:  
1 (satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah ;-----
  - 1 (satu) potongan pipet warna hijau ;-----
  - 1 (satu) klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 0,2 gram berat bersih 0,04 gram ;-----

Dirampas.....

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS, TANGGAL 27 MARET 2014**, oleh kami : ERLY SOELIATYARINI,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA,SH.,MH. dan I KT. GD. WANUGRAHA,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KADEK WIRA ATMAJA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA,SH.,MH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum



**IKT. GD. WANUGRAHA,SH.**

Panitera Pengganti,

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

----- Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

**KETUT SUWASTIKA,SH.**